

BAB III
GAMBARAN UMUM DINAS PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA
BUKITTINGGI

3.1 Lembaga perlindungan Anak Di Kota Bukittinggi

Lembaga dinas perlindungan anak di Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit kerja pemerintahan daerah yang bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan amanat dari Undang-undang. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) adalah dinas yang berada dibawah kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga dibawah badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN). DP3APPKB menjadi lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, melindungi anak, pengendalian penduduk dan mengembangkan program keluarga berencana ditingkat daerah, juga lembaga ini membawahi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang fokus pada penanganan isu-isu kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, serta menyediakan layanan terpadu untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahmani,2023).

DP3APPKB adalah dinas yang memiliki pengaruh penting dalam perlindungan dalam bentuk pembinaan terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan disini diberikan kepada korban kekerasan tersebut agar tidak merasakan trauma yang berkepanjangan serta tidak merasakan keterbelakangan mental pada dirinya (Rahmani,2023).

UPTD PPA yang berada dibawah naungan DP3APPKB memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi. Lembaga ini juga sangat berperan sebagai pusat koordinasi diantara berbagai lembaga yang terkait, seperti

kepolisian, intansi kesehatan, dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan secara terintegrasi dan mengikuti standar yang telah ditentukan. Selain itu UPTD PPA ini juga berperan aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, pelatihan dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, dan nyaman bagi perkembangan mereka. (Yanuarius et al., 2024)

3.1.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembentukan dinas berakar pada kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk ditingkat daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan mengamatkan daerah diberikan kewenangan mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. (Eviyanti,2025).

Dalam rangka pelaksana otonomi daerah, pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). (Eviyanti,2025)

Dp3appkb ini melaksanakan 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu :

1. Urusan pemberdayaan perempuan dn perlindungan anak.

2. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), mengawal berbagai fungsi kodrati keadilan dan kesetaraan bagi semua, hak perempuan dan menjamin pemenuhan hak dasar anak dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan anak dan perempuan sebagaimana telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

Dinas p3ppkb untuk menetapkan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah (skpd): (Eviyanti,2025).

1. Meningkatkan pengaruh gender dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kualitas keluarga.
 - b. Meningkatkan hak anak.
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan kemandirian keluarga.
 - b. Terkendalnya laju perubahan penduduk.

3.1.2 Visi dan Misi DP3APPKB

Sebagai upaya yang strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Bukittinggi hadir dengan visi yang berpihak pada pemberdayaan perempuan, perlindungan hak anak, serta pengelolaan penduduk dan keluarga secara terencana, yang mana berbunyi:(Sumber:Website Resmi Kota Bukittinggi <http://114.5.199.214/>)

“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Untuk mendukung visi di atas, dengan itu dinas di Kota Bukittinggi menetapkan misi-misi yang berorientasi pada pelayanan berkualitas dan penguatan kapasitas masyarakat:

1. “HEBAT” dalam sektor ekonomi kerakyatan.

2. “HEBAT” dalam sektor pendidikan.
3. “HEBAT” dalam sektor kesehatan dan lingkungan.
4. “HEBAT” dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga.
5. “HEBAT” dalam tata kelola pemerintahan.
6. “HEBAT” dalam sektor sosial kemasyarakatan.
7. “HEBAT” dalam sektor bidang pertanian.

3.1.3 Tupoksi DP3AP2KB

Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah (PERWAKO Kota Bukittinggi UU Nomor 51 Tahun 2016).

Maka disusunlah tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Fungsi :

1. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pembinaan pengawasan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.

3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
5. Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dinas.
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1.4 Struktur Organisasi DP3AP2KB

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang tersusuk sebagai berikut: (PERWAKO No 51 Tahun 2016)

